1. **PENDAHULUAN**

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan[[1]](#footnote-2). Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) Tahun. Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa :

Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) Tahun.

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah, yaitu : 1). Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, 2). Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

Tujuan penelitian yaitu: 1). Untuk mengetahui dan memahamiPelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, 2). Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang terjadi.

Manfaat penelitian yaitu: 1). Manfaat Teoritis : Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalamPelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitanPelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, 2). Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbanganPelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

Penelitian yang dibahas ini merupakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat**.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1). Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) Yaitu pendekatan yang mengkaji perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan, 2). Pendekatan Sosiologis merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan observasi dan penelitian ke lapangan (lokasi penelitian) yakni di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

1. **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: 1). Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 2). Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Hal ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, ketua pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan tersebut, ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Tugas hakim dalam pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana adalah seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk Ketua pengadilan sebagai hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama prilaku para petugas lembaga kemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada narapidana yang bersangkutan. Sistem hukum itu harus memenuhi sebagai berikut: 1). Struktur (*struktur*), 2). Substansi (substance), 3). Kultur hukum (*legal* *culture*)[[2]](#footnote-3)

Dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, bahwa dititik beratkan pada hakim dalam pengamatan dan pengawasan bahkan penerap sanksi terhadap lembaga yang berperan dalam tugas hakim pengawas dan pengamat adalah aparat Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Sejalan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Mataram, Bagus Irawan selaku Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang menjalani masa pidananya, menjelaskan penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP, dalam penunjukkannya hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Mataram dilakukan oleh Ketua pengadilan dengan lama bertugas selama 2 (dua) Tahun.

Pasal 278 KUHAP di Pengadilan Negeri Mataram, bahwa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan selalu dicatat dalam registrasi pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, Pasal 278 KUHAP di Pengadilan Negeri Mataram, dilaksanakan secara teratur berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan Pasal 280 ayat (1) KUHAP ini kurang berjalan dengan efektif. Kendala yang dihadapi antara lain kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas mengawasi dan mengamati. Hakim dalam melaksanakan tugas pengawas dan pengamatan tidak hanya melakukan pengawasan saja namun juga melakukan pengamatan terhadap terpidana, berdasarkan hasil wawancara dengan Bagus Irawan, selaku hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2013” sama halnya dengan pengawasan, pengamatan pun di Pengadilan Negeri Mataram kurang berjalan dengan efektif juga, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan seperti kurangnya hakim yang berwenang untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut sehingga dalam melakukan pengawasan kurang terkontrol dengan semestinya[[3]](#footnote-4)”.

Ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. di Pengadilan Negeri Mataram. Penerapan pasal 281 KUHAP di Pengadilan Negeri Mataram hakim pengawas dan pengamat sebelum melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram terlebih dahulu meminta data dan menanyakan kondisi serta situasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, dan juga membawa suatu kartu yang namakan Kartu Data Perilaku Narapidana (KDPN), kartu tersebut berisikan antara lain: nama, jenis tindak pidana, yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, keadaan rumah tangga, perhatian keluarga, dan lain-lain. Kemudian penerapan Pasal 282 KUHAP Pengadilan Negeri Mataram tidak berjalan maksimal, hal ini dikarenakan hakim pengawas dan pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau tehnis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Penerapan Pasal 283 KUHAP di Pengadilan Negeri Mataram berjalan efektif dan tidak ditentukan hambatan, karena dari hasil kerja dilakukan secara sekaligus.

Berdasarkan hasil penelitian tugas yang dilaksanakan sudah cukup baik dalam artian sudah sesuai dengan norma-norma yang mengaturnya. Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial yang berpengaruh terlihat adanya kurang keterpaduan atau kurang koordinasi antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini dapat terjadi mengingat hakim yang bertugas seringkali mengalami perubahan sebagai akibat pemindahan tempat tugas ke daerah lain.

Dengan mengingat peraturan yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara operasional tentang tugas Hakim Pengawas dan Pengamat maka Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan lagi bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka untuk memfungsionalisasikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung membuat peraturan sebagai pelengkap yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai berikut : 1). Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, 2). Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang ditanda tanggani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana, 3). Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, 4). Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina, narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi, 5). Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesame mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, 6). Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP) dan jika dipandang perlu juga menghubungi coordinator pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat tehnis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok maupun di luarnya.

Selain peraturan tersebut di atas, sebagai pendukung terhadap tujuan pemidanaan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang memuat antara lain pengertian, program pembinaan dan pembimbingan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan, faktor yang mempengaruhi pembinaan, sarana pembinaan serta pelaksanaan pengawasan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan pidana penjara diterapkan suatu konsep yang disebut sistem pemasyarakatan yang dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan teori-teori pemidanaan serta kondisi masyarakat.

Tugas dan wewenang itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh Lembaga Pemasyarakatan telah benar-benar melakukan pembinaan kepada narapidana secara manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu narapidana memperoleh hak-haknya antara lain hak remisi, cuti, pembebasan bersyarat, integrasi, dan asimilasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram

Faktor Penegak Hukum : Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian ini adalah seorang hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan diberikan tugas khusus sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana sebagai realisasi atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Selaku hakim pengawas dan pengamat, Bagus Irawan, menyatakan bahwa[[4]](#footnote-5) “yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut terutama mengenai tugas “pengawasan” dari Hakim Pengawas dan Pengamat dirumuskan antara lain mengadakan pengecekan langsung dilapangan paling sedikit 3X dalam 1 (satu) Tahun, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana”.

Bahwa tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam kenyataanya kebijakan Mahkamah Agung mengenai penempatan dan penyebaran hakim terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan formasi hakim yang seharusnya. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Mataram Untuk Tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 perkara pidana untuk pidana biasa sudah mencapai 360 kasus, perkara perdata 60 kasus, selain itu juga perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas dengan formasi hakim 3, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat lebih mengutamakan tugasnya sebagai hakim yaitu memeriksa dan mengadili sedangkan untuk tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat kadang diabaikan karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan pengecekan langsung dilapanganke Lembaga Pemasyarakatan Mataram, apabila dilakukanpengecekan langsung dilapangan itupun hanya sekedar formalitas dan sebentar karena hakim tersebut mempunyai beban sidang pada siang harinya, sehingga tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang dilakukan hakim tidak bisa optimal.

Berkaitan dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat dikatakan belum sinkronnya pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Walaupun konsep pelaksanaan pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana masih diwarnai oleh konsep lama yaitu “konsep kepenjaraan” dimana *security approach* lebih dominan dan didukung oleh pendekatan klasifikasi menurut lamanya pidana yang harus dijalani. Dengan pendekatan yang demikian, narapidana tentu diperlakukan secara kelompok atau masal, padahal pendekatan yang harus dilakukan oleh Hakim Pegawas dan Pengamat adalah pendekatan secara individu atau personal.

Kemudian Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan ketentuan ini, Bagus Irawan, berpendapat bahwa[[5]](#footnote-6) “yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis mengenai pengamatan terhadap pidana yang telah selesai menjalani pidananya serta pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat, sehingga hakim pengawas dan pengamat susah untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut dan kurangnya hakim pengawas”.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, didapatkan kesimpulan sebagai beriku : Bahwa tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam kenyataanya kebijakan Mahkamah Agung mengenai penempatan dan penyebaran hakim terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan formasi hakim yang seharusnya. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Mataram Untuk Tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 perkara pidana untuk pidana biasa sudah mencapai 360 kasus, perkara perdata 60 kasus, selain itu juga perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas dengan formasi hakim 3, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat lebih mengutamakan tugasnya sebagai hakim yaitu memeriksa dan mengadili sedangkan untuk tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat kadang diabaikan karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan pengecekan langsung dilapanganke Lembaga Pemasyarakatan Mataram, apabila dilakukanpengecekan langsung dilapangan itupun hanya sekedar formalitas dan sebentar karena hakim tersebut mempunyai beban sidang pada siang harinya, sehingga tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang dilakukan hakim tidak bisa optimal.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, 1). Faktor Penegak Hukum, 2). Tidak adanya petunjuk pelaksanaan teknis mengenai pengamatan terhadap pidana yang telah selesai menjalani pidananya serta pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat, 3). Kurangnya Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Mataram.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat memberi saran sebagai berikut : 1). Ditambahnya hakim pengawas dan pengamat agar tugas hakim berjalan dengan semestinya dan juga bisa mengawasi narapidana baik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Perlu mereformulasikan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Dalam Pembinaan Narapidana dan diperketat lagi dalam Pengawasan dan Pengamatan, 2). Mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat sekedar pemenuhan tugas administrasi belaka saja (peran dan kewajiban), jadi belum menyentuh secara mendalam kepada inti substansi peranan yang diharapkan.

1. Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana,* (Jakarta : Erlangga, 1989), hal 86 [↑](#footnote-ref-2)
2. Yesmir Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia),* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal 32 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Mataram. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Mataram. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Mataram. [↑](#footnote-ref-6)